



(Menurut Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023)

Pasal 25

Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telefon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

Pasal 28

Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.

Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Dilarang membawa Alat Peraga Kampanye (APK)

